

SALINAN

PUTUSAN

Nomor<No:Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Gugatan Nafkah Madhiyah, Hadanah dan Nafkah Anak antara:

PEMBANDING, NIK <No.NIK> umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Kota Bandung, dalam perkara ini memberi kuasa kepada: Yusep Supriatna, S.E., S.H., D. Tirta Sonjaya AS, S.H., M.H., Andri Suprihatno, S.H., para Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "YOS", yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No.136, Gedung Green Kosambi (Greko) Lantai 1 Kosambi, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2022, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, NIK <No.NIK> umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S-I, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Kota Bandung, dalam perkara ini memberi kuasa kepada: Nata Sasmita, S.H., Sopian, S.Sy., para Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor Kantor Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum Dewi Inten Dewata, yang berkedudukan di Jalan Depok VII No.160, RT004, RW004, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan No. <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.

Khusus tanggal 28 September 2022, dahulu sebagai
Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 22 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 1. **ANAK KE 1 PEMBANDING DAN TERBANDING.** (laki-laki) Lahir di Bogor, tanggal 12 Juli 2018 (umur 4 tahun); dan
 2. **ANAK KE 2 PEMBANDING DAN TERBANDING.** (laki-laki) Lahir di Tasikmalaya, tanggal 01 Juli 2020 (umur 2 tahun); berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat (**Pembanding**) selaku ayah kandungnya untuk membayar nafkah kepada kedua anak tersebut sekurang-kurangnya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan inflasi setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen);
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan kedua anaknya tersebut kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan keleluasaan kepada Tergugat bertemu dengan kedua anaknya guna memberikan perhatian dan mencurahkan kasih sayangnya;
6. Menolak selain dan selebihnya gugatan Penggugat;

Dalam Rekonpensi

- Menolak seluruh gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan dihadiri Kuasa hukum Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat;

Bahwa Tergugat yang selanjutnya disebut **Pembanding** telah datang menghadap kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengajukan permohonan banding pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 29 Desember 2022;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan pada Penggugat selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg tertanggal 03 Januari 2023;

Bahwa **Pembanding** melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding ke Pengadilan Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg;

Bahwa **Pembanding** dalam memori bandingnya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding dari **Pembanding** semula **Tergugat** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg, Tanggal 22 Desember 2022;

3. Menghukum **Terbanding** semula **Penggugat** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *aquo*;

MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR;

A. Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari **Pembanding** semula **Tergugat** untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara

Dalam Kompensi

1. Menolak Gugatan **Terbanding** semula **Penggugat** untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);;
2. Menghukum **Terbanding** semula **Penggugat** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *aquo*;

Dalam Rekonpensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Peggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Hak Pengasuhan Anak (*Hadhanah*) yang bernama **Anak ke 1 Pembanding dan Terbanding**, Anak Kesatu, laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 12 Juli 2018 dan **Anak ke 2 Pembanding dan Terbanding**, Anak Kedua, Laki-laki, lahir di Tasikmalaya, tanggal 01 Juli 2020, jatuh kepada Peggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi sebagai Ayah kandungnya ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/Peggugat dalam Kompensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

SUBSIDAIR;

atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Agama pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan pada Terbanding pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg;

Bahwa Terbandingpun telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg;

Bahwa Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

-Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 1. **Anak ke 1 Pemanding dan Terbanding.** (L) Lahir di Bogor, tanggal 12 Juli 2018 (umur 4 tahun); dan
 2. **Anak ke 2 Pemanding dan Terbanding.** (L) Lahir di Tasikmalaya, tanggal 01 Juli 2020 (umur 2 tahun);
berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat (**Pemanding**) selaku ayah kandungnya untuk membayar nafkah kepada kedua anak tersebut sekurang-kurangnya sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan inflasi setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen);
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan kedua anaknya tersebut kepada Penggugat, meskipun ada upaya hukum Kasasi dan/atau peninjauan kembali sejak putusan ini dibacakan;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan keleluasaan kepada Tergugat bertemu dengan kedua anaknya guna memberikan perhatian dan mencurahkan kasih sayangnya;
6. Menolak selain dan selebihnya gugatan Penggugat;

DALAM REKONPENSI

- Menolak seluruh gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi sejumlah Rp. 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq, Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan pada Pembanding pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* sebagaimana Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzaage) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg;

Bahwa Pembanding ternyata tidak melakukan Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (inzaage) sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 26 Januari 2023;

Bahwa terbanding telah melakukan Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (inzaage) sebagaimana ternyata dari Akta Inzage yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding pada Tingkat Banding telah menguasai kepada para kuasa hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa berbagai persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, sedangkan Putusan perkara *a quo* diucapkan pada tanggal 22 Desember 2022 dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat ataupun kuasanya, putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal 03 Januari 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan dengan putusan Pengadilan Agama Bandung yang mengabulkan gugatan Hadhanah dan Nafkah Anak yang diajukan oleh Terbanding, . Namun demikian rumusan amar putusannya kurang tepat, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memperbaiki rumusan amar putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa kumulasi antara Nafkah Madhiyah disatu bagian dengan Hadhanah dan Nafkah Anak dibagian lain tidak terdapat koneksitas yang erat dan pokok perkaranya berbeda, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah tepat dan benar. Oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun demikian rumusan amar putusannya kurang tepat, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memperbaiki rumusan amar putusannya;

Menimbang, bahwa eksepsi dengan dalil obsuur libel lainnya, sudah menyangkut pokok perkara Hadhanah dan Nafkah Anak dan pemeriksaannya harus disatukan ke dalam pemeriksaan pokok perkara tersebut, dengan demikian eksepsi atas dasar obscuur libel lainnya tersebut harus dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Pemanding (vide Berita Acara Sidang halaman 26) didukung pula dengan bukti P-5, P-6, T-3 dan T-4 kedua anak Pemanding dan Terbanding tersebut diatas saat ini masih berusia 4 dan 2 tahun. Sehingga telah terbukti kedua anak tersebut masih berusia balita/belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa telah diakui oleh Pemanding dan didukung oleh bukti T-15, Pemanding tersebut berstatus sebagai karyawan swasta dengan penghasilan perbulan sebagaimana tersebut dalam bukti T-16. Pemanding bekerja 5 hari dalam sepekan dan berada di kota dimana Pemanding bekerja, selama tinggal di luar kota tersebut kedua anak diasuh oleh kakek neneknya, 2 hari diakhir pekan Pemanding tinggal di rumah bersama kedua anak tersebut (vide keterangan saksi I dan II Pemanding halaman 180, 183, 184);

Menimbang, bahwa Terbanding telah berhenti dari pekerjaannya (vide keterangan saksi I Pemanding, saksi I Terbanding Berita Acara Sidang halaman 1<No:Prk> dan 183);

Menimbang, bahwa, pengambilan kedua anak tersebut oleh Pemanding dari Terbanding di rumah orang tua Terbanding tanggal 23 Juli

2022 dengan perjanjian secara lisan akan dikembalikan lagi seperti yang sudah terjadi sebelumnya, namun ternyata tidak dikembalikan lagi (vide keterangan saksi I dan II Terbanding dan aksi II Terbanding, Berita Acara Sidang halaman 142, 146, 185);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas, maka fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan perkara a quo sebagai berikut:

1. Bahwa kedua anak Pemanding dan Terbanding tersebut diatas masih beruria di bawah lima tahun;
2. Bahwa satu keniscayaan, Pemanding selaku ayah kandung dari kedua anak tersebut, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dasar kedua anak tersebut, konsekwensi logis dari Pemanding yang bekerja jauh dari tempat tinggal kedua anak tersebut, maka pengurusan kedua anak tersebut oleh pihak ketiga i.c oleh kedua orang tua Pemanding. Sementara Terbanding yang sudah resign pekerjaan di luar rumah, mempunyai cukup waktu untuk mengurus kedua anak tersebut selaku ibu kandungnya;
3. Bahwa Pemanding berpengasilan bruto Rp14.488.122,- perbulannya dan penghasilan netto perbulannya Rp7.482.122,-. Besarnya selisih antara bruto dengan netto dikarenakan adanya potongan penghasilan yang bukan diakibatkan pemotongan permanen dari satuan kerja dimana Pemanding bekerja;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah tepat menerapkan hukum dalam pertimbangannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pemanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan Pemanding sama dengan pokok perkara gugatan Terbanding dan atas pokok perkara gugatan

Terbanding telah dipertimbangkan tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung diatas, namun Majelis Hakim Pengadialan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan bunyi amar putusan dalam rekonvensi yang dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dengan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi yang seharusnya menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima, dengan alasan karena gugatan rekonvensi telah dipertimbangkan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa yang tidak dipertimbangkan secara spesifik oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, maka yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 22 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, harus dikuatkan. Namun demikian rumusan amar putusannya kurang tepat, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memperbaiki rumusan amar putusannya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan pada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 22 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1444 Hijriah dengan perbaikan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 1) **ANAK KE 1 PEMBANDING DAN TERBANDING.** (laki-laki) Lahir di Bogor, tanggal 12 Juli 2018 (umur 4 tahun); dan
 - 2) **ANAK KE 2 PEMBANDING DAN TERBANDING.** (laki-laki) Lahir di Tasikmalaya, tanggal 01 Juli 2020 (umur 2 tahun); berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat (**Pembanding**) selaku ayah kandungnya untuk membayar nafkah kepada kedua anak tersebut sekurang-kurangnya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan inflasi setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen);
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan kedua anaknya tersebut kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan keleluasaan kepada Tergugat bertemu dengan kedua anaknya guna memberikan perhatian dan mencurahkan kasih sayangnya;

6. Menolak selain dan selebihnya gugatan Penggugat;

Dalam Rekonpensi

- Menyatakan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Yusuf Effendi, S.H. Ketua Majelis yang ditunjuk yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1444 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs. E. Arifudin sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Yusuf Effendi, S.H.

ttd

Drs. H. Ali Imron

Panitera Pengganti

ttd

Drs. E. Arifudin

Rincian biaya

1. Biaya Proses	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

DHARMMAYUKTI